



PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai budaya;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan, perlu adanya pengaturan dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan

penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.

9. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang kegiatan sosial bukan di instansi sosial pemerintah, Pemerintah Daerah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral, dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
16. Keluarga adalah suami- istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
17. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
18. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
19. Penjangkauan Sosial adalah serangkaian kegiatan yang mempertemukan kepentingan pelayanan antara PPKS dengan institusi yang melakukan pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kedisabilitas;

- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui:

- a. pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. penerapan standar pelayanan minimal bidang sosial;
- c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS;
- d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan PSKS sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. fasilitasi partisipasi Masyarakat dan/atau dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- f. pengkajian dan evaluasi kebutuhan peningkatan dan/atau pengembangan status, jumlah dan kapasitas unit kerja sesuai perkembangan masalah Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental;
 - d. tuna susila;
 - e. gelandangan;
 - f. pengemis;
 - g. eks penderita penyakit kronis;
 - h. eks narapidana;
 - i. eks pecandu narkotika;
 - j. eks psikotik;
 - k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - l. korban tindak kekerasan;
 - m. orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome;
 - n. korban bencana;
 - o. korban perdagangan orang;
 - p. anak terlantar;
 - q. anak dengan kebutuhan khusus; dan
 - r. anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 8 diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;

- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pekerja Sosial dan mendapat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin PPKS dengan kriteria kemiskinan yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. asuransi Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 12

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 13

Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, Keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui:
- peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - penggalian potensi dan sumber daya;
 - penggalian nilai-nilai dasar;
 - pemberian akses; dan/atau
 - pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- diagnosis dan pemberian motivasi;
 - pelatihan keterampilan;
 - pendampingan;
 - pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - supervisi dan advokasi sosial;
 - penguatan keserasian sosial;
 - penataan lingkungan; dan/atau
 - bimbingan lanjut.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
- diagnosis dan pemberian motivasi;
 - penguatan kelembagaan masyarakat;
 - kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - pemberian stimulan.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terpengcil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
- berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
 - keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditujukan kepada Keluarga yang miskin, terpengcil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Keluarga yang memiliki kriteria:
- berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau

c. mengalami masalah sosial psikologis.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditujukan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:
 - a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya;
 - b. miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria:
 - a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
 - c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
 - d. tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. mempunyai komitmen sebagai relawan mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 21

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan;
- c. rujukan; dan
- d. terminasi.

Pasal 22

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
- c. pendayagunaan berkelanjutan.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 23

- (1) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PPKS agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar PPKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana,

bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (6) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. penyediaan pemakaman.

Pasal 26

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi.

Pasal 27

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 28

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 29

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 30

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan akses keadilan terhadap PPKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 31

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 32

- (1) Sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah Pekerja Sosial.
- (2) Selain Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial;
 - c. Relawan Sosial; dan
 - d. Penyuluh Sosial.

Pasal 33

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan penyesuaian terhadap sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pekerja Sosial.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan teknis sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
 - a. kompetensi; dan
 - b. pengembangan
- (3) Pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 35

Prasarana dan sarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. pusat Kesejahteraan Sosial;
- b. rumah singgah; dan
- c. rumah Perlindungan Sosial.

Pasal 36

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengeloladan pelaksana; dan
 - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Pasal 37

- (1) Rumah singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruangmakan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenagaadministrasi dan tenaga fungsional;
 - c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan airbersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan

- teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
- d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Pasal 38

- (1) Rumah Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, konflik sosial, dan bencana yang memerlukan perlindungan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, serta ruang data dan informasi;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, dan ruang ibadah;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang kesehatan, ruang serbaguna, pos keamanan, tempat parkir, dan ruang penginapan petugas;
 - d. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - e. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan bantu penerima pelayanan, penerangan, instalasi air dan air bersih, dan peralatan komunikasi dan informasi;
 - f. alat transportasi perkantoran atau operasional; dan
 - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan

Pasal 39

Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PPKS.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- (4) Ketentuan mengenai Peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Setiap orang, kelompok, masyarakat yang mengadakan pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/atau barang untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, wajib memiliki izin dari Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Hasil kegiatan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENJANGKAUAN SOSIAL

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjangkauan sosial terhadap PPKS yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.
- (2) Penjangkauan sosial terhadap PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

Pasal 44

- (1) PPKS hasil penjangkauan sosial diserahkan kepada Dinas untuk mendapatkan pelayanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan pelayanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dikembalikan ke daerah asal atau Keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 45

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah provinsi; dan
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lain.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;

- c. bantuan prasarana dan sarana;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pemulangan dan pembinaan lanjut; dan
- f. penyuluhan sosial.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan/atau lembaga lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial, PSKS, dan lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - e. prasarana dan sarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Tata cara dan mekanisme kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (1, 7/2024).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Kota Tangerang sebaga salah satu wilayah dalam kawasan “Hinterland“ Ibukota Negara, mempunyai daya tarik dan telah menjadi tujuan urbanisasi sekaligus tidak dapat terpisahkan dari dampak distorsi pelaksanaan pembangunan yang pesat dan dinamis. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang belum optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan merata, dengan akses penguasaan sumber ekonomi yang semakin kompetitif dimana tidak semua individu yang tertarik dan datang ke kota memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja atau tidak mampu bersaing dalam sektor informal, pada waktunya masalah dan kerawanan sosial muncul dan berkembang semakin serius seperti bertambahnya kantong-kantong kemiskinan, pengangguran, tingginya angka kriminalitas, disharmoni keluarga, ketidakadilan terhadap perempuan, perlakuan salah terhadap anak, penelantaran orang lanjut usia korban tindak kekerasan, perdagangan manusia, dan lain sebagainya yang menjadi permasalahan kesejahteraan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial kemudian secara nyata dilihat dari adanya warga masyarakat baik perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasian atau kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, penanganan masalah kesejahteraan sosial yang berskala Kabupaten/Kota merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karenanya daerah kemudian perlu mengembangkan dan mengimplementasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, sesuai karakteristik dan kearifan lokal guna menjamin adanya kepastian hukum tanggung jawab Pemerintah Daerah, peranserta masyarakat dan kepedulian dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kedisabilitas adalah sinonim atau padanan dari kata kecacatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (1, 7/2024).